



P U T U S A N

Nomor 798/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

Indri Muliling Binti Saman Muliling, tempat dan tanggal lahir Kuala, 05 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Honorer Di Dinas Pertanian Bolaang Mongondow Utara, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Ii, Desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai Penggugat

m e l a w a n

Muh Fahmi Alias Moh Fahmi Fabanyo Bin Raden Ibn Hajar, tempat dan tanggal lahir Ternate, 05 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I, Desa Kuala, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat;-----  
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor 798/Pdt.G/2017/PA.Ktg Tanggal 28 November 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/1/2010, tertanggal 11 – 01 - 2010 , yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ternate, selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kuala Bolaang Mongondow Utara, selama satu minggu, kemudian pindah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan ini.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki – laki lain.. sehingga hal tersebut mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
  - a. ***Tergugat berlaku kasar dan mencaci maki dengan kata-kata seperti di kutip ini “ Perempuan Lonte, Anjing, binatang”***
  - b. ***Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;***
  - c. ***Tergugat selalu mengukit-ukit uang maupun barang yang telah diberikan kepada Penggugat.***
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017 yang mana Tergugat, **mencaci maki Penggugat dengan kata-kata “ngana perempuan lonte, ,** setelah bertengkar Tergugat turun dari rumah, saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan .lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 14 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----Surat:  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/II/2010, tertanggal 11 – 01 - 2010 , yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B.-----Saksi:

1.-----  
Misra Gumohung binti Arsun Gumohung, tempat dan tanggal lahir di Boroko, 15 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Dusun II, Desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat di KUA Kecamatan Maba Kecamatan Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Ternate lalu tinggal bersama dirumah saksi sebagai orang tua Penggugat terakhir dirumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, tapi sekitar bulan Juni tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran hingga kemudian berpisah.;

Hal. 4 dari 14 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan masalah Tergugat suka cemburu, marah dan berkata-kata kasar dan suka mengungkit-ungkit pemberiannya.;
- Bahwa saksi sering melihat, dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata perempuan lonte, binatang. kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa Sejak masih tinggal bersama, saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;

## 2.-----

Emiria Gumohung binti Arsun Gumohung, tempat dan tanggal lahir di Kuala, 28 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun I, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat di KUA Kecamatan Maba Kecamatan Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Ternate lalu tinggal bersama dirumah saksi sebagai orang tua Penggugat terakhir dirumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 14 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, tapi sekitar bulan Juni tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran hingga kemudian berpisah.;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan masalah Tergugat suka cemburu, marah dan berkata-kata kasar dan suka mengungkit-ungkit pemberiannya.;
- Bahwa saksi sering melihat, dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata perempuan lonte, binatang. kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;-----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 6 dari 14 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/1/2010, tertanggal 11 – 01 - 2010 , yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2010 maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan dan suka berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan perempuan lonte, anjing, binatang kepada Penggugat , Tergugat juga sering mengungkit pemberiannya kepada Penggugat dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017, saat itu Tergugat mencaci maki Penggugat kemudian pergi dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar lima bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Hal. 7 dari 14 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar, kedua orang saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka kasar dan pernah mengeluarkan kata-kata perempuan lonte, anjing, binatang kepada Penggugat, saksi-saksi juga mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekaranag Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat suka berkata kasar dan pernah mengeluarkan kata perempuan lonte, anjing, binatang kepada Penggugat , Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar lima bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

- 1.-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;  
-----
- 2.-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;  
-----
- 3.-----  
Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan pernah mengeluarkan kata perempuan lonte, anjing, binatang kepada Penggugat;  
-----

Hal. 8 dari 14 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA.Ktg



4.-----  
Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar lima bulan lamanya;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat suka kasar bahkan pernah mengeluarkan kata perempuan lonte, anjing, binatang kepada Penggugat, Tergugat juga telah pergi yang mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sekitar lima bulan lamanya secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak perkecokan, tak ada peran dan tanggung jawab Tergugat dalam tindakan kurativ untuk memulihkan situasi rumah tangga ke arah perdamaian, Tergugat tidak berusaha kembali hidup bersama dengan Penggugat malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya dengan Penggugat, sehingga tentunya membuat Penggugat dan tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjebak dalam perselisihan dan pertengkaran;---

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka kasar bahkan pernah memaki Penggugat sehingga mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah selama lima bulan sampai sekarang, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin;-----



Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

*Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut : -----

دَرُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan Pasal-Pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal.290 sebagai berikut :-----

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;

-----

Hal. 11 dari 14 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;

-----

Hal. 12 dari 14 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

1. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muh Fahmi alias Fahmi Fabanyo bin Raden Ibn Hajar) terhadap Penggugat (Indri Mulliling binti Saman Mulliling);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

**Ismail, S.HI.**

Hal. 13 dari 14 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Panitera Pengganti,

**Abdul Munir Makka, S.HI.**

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000
3. Panggilan	: Rp.	600.000
4. Redaksi	: Rp.	5.000
5. Materai	: Rp.	6.000
Jumlah	: Rp.	691.000

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)